

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUMAN
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI
BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN NOMOR
106/PID.SUS/2017/PN.PSR**

SKRIPSI

Oleh

Ikfina Aesya Rahmah

NIM: C93215060



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ikfina Aesya Rahmah
NIM : C93215060
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/
Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap
Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana
Pencabulan Anak di Bawah Umur dalam
Putusan Nomor 106/Pid.sus/2017/Pn. Psr

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Desember 2019

Saya yang menyatakan



Ikfina Aesya Rahmah
NIM. C93215060

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ikfina Aesya Rahmah NIM: C93215060 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 4 Desember 2019

Pembimbing Skripsi,

Drs. H. M. Faishol Munif, M. HUM

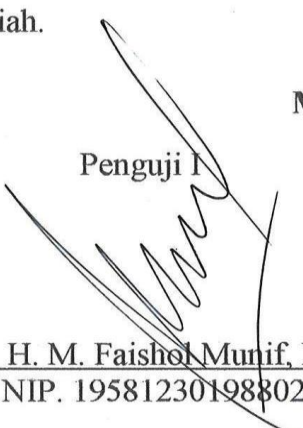
NIP. 195812301988021001

PENGESAHAN

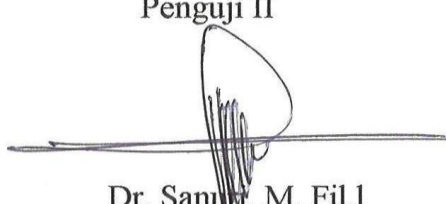
Skripsi yang ditulis oleh Ikfina Aesya Rahmah NIM. C93215060 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari rabu 18 desember dan dapat diterima salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

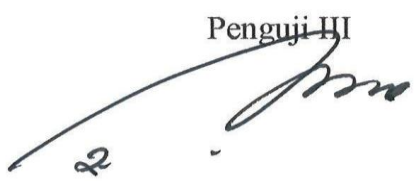
Penguji I


Drs. H. M. Faishol Munif, M. Hum
NIP. 195812301988021001

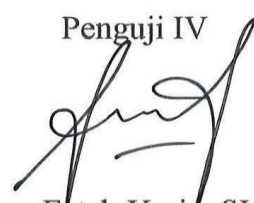
Penguji II


Dr. Sanusi, M. Fil.I
NIP. 197601212007101001

Penguji III


Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Penguji IV


Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 7 Desember 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan




Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ikfina Aesya Rahmah
NIM : C93215060
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail : ikfinarahmah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN NOMOR:106/PID.SUS/2017

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Januari 2020

Penulis

Ikfina Aesya Rahmah

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor: 106/Pid.Sus/2017/PN.Psr ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam putusan Nomor: 106/Pid.Sus/2017/PN. Psr? 2) Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam putusan Nomor: 106/Pid.Sus/2017/PN. Psr?

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, data dianalisis dengan metode deskriptif analisis yang menggunakan pola pikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum pidana Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *Pertama*, dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 106/Pid.Sus/2017/Pn.Psr memutuskan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan bahwa terdakwa melanggar norma agama, kesusilaan dan hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan kemudian berterus terang atas perbuatan yang dilakukan. Pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim merupakan penjatuhan pidana penjara di bawah minimal khususnya terkait ketentuan Undang- undang perlindungan anak. *Kedua*, berdasarkan analisis hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan yang tidak masuk dalam kategori zina diberikan hukuman berupa *ta'zīr* yaitu hukuman yang diberikan dan besar kecilnya ditentukan oleh *ulil amri*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka kepada para aparat penegak hukum terutama hakim yang memiliki kewenangan dalam memutus perkara hendaknya memperhatikan ketentuan ancaman pidana minimum khusus undang-undang perlindungan anak sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku agar diharapkan tidak akan terulang kembali kejahatan tersebut.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR	18
A. Pengertian <i>Jarīmah Ta'zīr</i>	20

Berbagai macam kejahatan pencabulan dilakukan dengan ancaman, paksaan, tipuan, rayuan, atau tekanan. Pelaku yang berusaha melakukan hal tersebut adalah orang dewasa atau laki laki yang sudah cukup umur dengan modus yang beraneka ragam. Ada yang dengan cara membujuk anak korban dengan sejumlah uang atau janji palsu, kemudian membelikan barang yang diinginkan korban, setelah itu pelaku melakukan perbuatan tidak terpuji, bisa juga menjanjikan hal hal yang di luar nalar,

Pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam melakukan suatu kejahatannya dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya. Tidak hanya anak-anak yang menjadi korban akan tetapi anak terkadang dapat menjadi seorang pelaku pencabulan. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yaitu faktor lingkungan, faktor kebudayaan, faktor ekonomi, faktor media, dan faktor psikologi atau kejiwaan pelaku.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang berhubungan dengan

Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana pencabulan diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ancaman tindak pidana pencabulan dalam ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Sebagaimana dijelaskan pada pasal 82 ayat (1) Undang-undang tersebut ancaman bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur minimal penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan di denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam hukum pidana Islam, terdapat istilah *jarīmah*. *Jarīmah* ialah suatu larangan hukum yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥad* atau *ta'zīr*. Kasus pencabulan atau pelecehan seksual, tidak diterangkan secara pasti dalam hukum pidana Islam. Namun cabul termasuk *jarīmah ta'zīr*

Menurut Wahbah Az- Zuhaili mengatakan jika hanya bermain main diantara kedua paha atau bercumbu rayu saja tidak ada hukuman *had* didalamnya, namun bukan berarti tidak ada hukuman baginya hukuman penguasa atau *ta'zīr* adalah sebagai pengganti *had*.⁶

Dasar hukum disyariatkan *ta'zīr* juga terdapat dalam beberapa hadis antara lain sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

Dari Abu Burdah al-Anshori bahwa ia mendengar Nabi Saw. Bersabda “Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu *had* (hukuman) yang ditentukan oleh Allah Ta’ala”⁷.

Hadis tersebut menjelaskan tentang batas hukuman *ta'zīr* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan *jarīmah hudūd*. Dengan batas hukuman ini dapatlah diketahui yang mana

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 7, Penerjemah Abdul Hayyic al- Kattani (Depok: Gema Insani, 2011), 303.

⁷ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al- Lu'lu wal Marjan*, Penerjemah Muslich Sabir, (Semarang: PT Karva Toha Putra. 1414H), 435.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi, yaitu:

- ## 2. Batasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis menetapkan batasan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

- ⁸ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- #### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan disepertar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.⁹ Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.

Penulisan skripsi mengenai tindak pidana pencabulan telah banyak yang menulis diantaranya:

Islam maka anak di bawah umur dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* atau hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat)¹¹.

3. Skripsi oleh Mas Achmad Hadiansyah, 2018 yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan di bawah Ancaman Minimal Terhadap Pelaku Anak Yang Melakukan Pencabulan (Studi Putusan Nomor. 17/Pid. Sus.-Anak/2016/PT. TJK” Yang menjelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan Nomor 17/Pid. Sus.-Anak/2016/PT. TJK¹².

Sedangkan pada kasus yang penulis akan bahas dalam skripsi berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah Umur Dalam Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/Pn. Psr” yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa kasus pencabulan yang dilakukan terhadap anak tidak memenuhi dari ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 karena didalam pasal 82 ayat (1) sudah dijelaskan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun.

¹¹ Iqbal Tawakkal yang berjudul “*Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 33/PID.B/2008/PN. SBY tentang Pencabulan dalam persepektif UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam*” (Skripsi Uin- Sunan Ampel Surabaya, 2009).

¹² Mas Achmad Hadiansyah yang berjudul “*Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Dibawah Ancaman Minimal Terhadap Pelaku Anak Yang Melakukan Pencabulan* (Studi Putusan Nomor. 17/Pid. Sus.-Anak/2016/PT. TJK). (Skripsi- Univeristas Bandar Lampung, 2018).

Untuk memudahkan dalam memahami dan menelaah isi skripsi ini, perlu ditegaskan mengenai maksud dari judul ini. Penelitian ini berjudul analisis hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN. Psr, untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman maka harus ada pembatas mengenai istilah pokok yang menjadi pembahasan dalam judul penelitian ini:

1. Hukum pidana Islam adalah perbuatan- perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥudūd*, *qisās*, diyat, atau *ta'zīr*.¹³
2. Hukuman adalah Sanksi yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan.
3. Pencabulan adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang seksual yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.¹⁴

¹⁴ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 2016). 174.

1. Data yang dihimpun

- ## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- ### 3. Teknik Pengumpulan Data

¹⁵ Zainal Mustafa, *Mengurai Variabel Hingga Instrumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 92.

Teknik yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.¹⁷ Yang dilakukan dengan cara ditelaah, ditulis, dan dibaca. Dokumen yang diteliti adalah Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan nomor: 106/Pid.Sus/2017/Pn.Psr. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang dasar hukum hakim tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.

Setelah semua data yang diperoleh terkumpul, maka peneliti menggunakan teknik-teknik berikut ini:

¹⁸ Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014), 165.

- ## 5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan secara sistematis mengenai putusan hakim tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan serta menganalisis ancaman hukuman tindak pidana menurut hukum Islam. Kemudian peneliti menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menganalisis berdasarkan berkas-berkas dan dokumen-dokumen yang telah terkumpulkan, untuk selanjutnya merujuk kembali pada ketentuan hukum dan Undang-undang yang berlaku.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan agar mempermudah pembahasan masalah dalam skripsi ini, dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub-bab. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab kedua berisikan landasan teori yang akan membahas tentang landasan hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang dikenakan hukuman *ta'zīr*, seperti pengertian *jarīmah ta'zīr*, dasar hukum disyariatkannya *ta'zīr*, tujuan dan syarat- syarat *ta'zīr*, macam-macam *ta'zīr*, macam-macam sanksi *ta'zīr*,

Bab keempat merupakan pembahasan atau menganalisis hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur persepektif hukum pidana Islam.

BAB II

Dalam tinjauan *fiqh jināyah*, Islam memasukkan tindak pidana pencabulan ini kedalam kategori *jarīmah ta'zīr*. Karena hukum Islam tidak hanya memandang pencabulan sebagai pelanggaran hak perorangan tetapi juga di pandang sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat. Pencabulan tidak bisa dikatakan zina karena tidak adanya hubungan kelamin antara pelaku dan korban.²

² Ahmad Djazuli, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 161.

Menurut ajaran Islam zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariat Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (syubhat) dari pelaku atau para pelaku zina yang bersangkutan.³

Jarīmah ta'zīr memang tidak mungkin ditentukan jumlahnya, hukum Islam hanya menentukan sebagian *jarīmah ta'zīr* yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan tetap dianggap sebagai tindak pidana. Adapun sebagian besar dari *jarīmah ta'zīr* diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya. Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberikan wewenang kepada penguasa untuk dapat menentukan tindak pidana dengan sekehendak hati, tetapi harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak

Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul Nya. Memperkuat (agama) Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.¹⁰

Dasar hukum disyariatkan *ta'zīr* juga terdapat dalam beberapa hadis

Nabi Saw. Hadis tersebut antara lain sebagai berikut:¹¹

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَا

يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ)

Dari Abu Burdah al-Anshori bahwa ia mendengar Nabi Saw. Bersabda “Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) Yang ditentukan oleh Allah Ta’ala”.

Hadis tersebut menjelaskan tentang batas hukuman *ta'zīr* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan *jarīmah ḥudūd*. Dengan batas hukuman ini dapatlah diketahui mana yang termasuk *jarīmah ḥudūd* dan mana yang termasuk *jarīmah ta'zīr*. Menurut Al-Kahlani, para ulama sepakat bahwa yang termasuk *jarīmah ḥudūd* adalah zina, pencurian, minum *khamr*, *ḥirābah*, *qādhaf*, murtad, dan pembunuhan. Selain dari *jarīmah-jarīmah* tersebut, termasuk *jarīmah ta'zīr*, meskipun ada juga beberapa *jarīmah* yang diperselisihkan oleh para fukaha, seperti *liwath*, lesbian, dan lain-lain.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Depok : Kelompok Gema Insani, 2002), 838.

¹¹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al- Lu'lu wal Marjan*, Penerjemah Muslich Shabir (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1414H), 435.

hukuman *diyāt* dimaafkan juga maka *ulil amri* berhak menjatuhkan hukuman *ta'zīr* apabila hal itu dipandang lebih maslahat.

Kasus lain yang berkaitan dengan pembunuhan yang diancam dengan *ta'zīr* adalah percobaan pembunuhan apabila percobaan tersebut dapat dikategorikan kepada maksiat.

b. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pelukaan

Menurut Imam Malik, hukuman *ta'zīr* dapat digabungkan dengan *qisās* dalam jarimah pelukaan, karena *qisās* merupakan hak adami, sedangkan *ta'zīr* sebagai imbalan hak atas masyarakat. Di samping itu, *ta'zīr* juga dapat dikenakan terhadap *jarīmah* pelukaan apabila *qisās* nya dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh syarak.

Menurut Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali, *ta'zīr* juga dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan *jarīmah* pelukaan dengan berulang-ulang (*residivis*), disamping dikenakan hukuman *qisās*.

c. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.

Jarīmah ta'zīr macam yang ketiga ini berkaitan dengan *jarīmah* zina, menuduh zina dan penghinaan. Di antara kasus perzinaan yang diancam dengan *ta'zīr* adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman *ḥad*, atau terdapat syubhat dalam pelakunya.

Jarīmah yang berkaitan dengan harta adalah *jarīmah* pencurian dan perampokan apabila kedua *jarīmah* tersebut syarat-syaratnya telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman *ḥad*. Akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman *ḥad* tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman *ḥad*, melainkan hukuman *ta'zīr*. *Jarīmah* yang termasuk jenis ini antara lain percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak mencapai batas nisab, meng-ghasab dan perjudian. Termasuk juga dalam kelompok *ta'zīr*, pencurian karena adanya syubhat, seperti pencurian oleh keluarga dekat.

e. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.

E. Macam- Macam Sanksi *Ta'zīr*

1. Sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan

Mengenai sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua yaitu hukuman mati dan cambuk.

a. Hukuman mati

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi *ta'zīr* dengan hukuman mati apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir *dzimmi* yang baru masuk Islam.

Kalangan Malikiyah dan sebagian hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zīr* tertinggi. Sanksi ini dapat diberlakukan terhadap mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian pula sebagian Syafi'iyah yang membolehkan hukuman mati, seperti dalam kasus homoseks, selain itu hukuman mati juga boleh diberlakukan dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari alquran dan sunnah.

Syarat-syarat dibolohkannya hukuman mati sebagai sanksi *ta'zīr*:

- 30

Adapun mengenai jumlah maksimal hukuman cambuk dalam *ta'zīr*, ulama berbeda pendapat:

- 1) Mazhab Hanafi berpendapat tidak boleh melampaui batas hukuman *ḥad*.
- 2) Abu Hanifah berpendapat tidak boleh lebih dari 39 kali, karena *ḥad* bagi peminum khamr adalah dicambuk 40 kali.
- 3) Abu Yusuf berpendapat tidak boleh lebih dari 79 kali, karena *ḥad* bagi pelaku *qādhaf* adalah dicambuk 80 kali.
- 4) Ulama Malikiyah berpendapat sanksi *ta'zīr* boleh melebihi *ḥad* selama mengandung maslahat. Mereka berpedoman pada keputusan Umar bin al-Khaṭṭab yang mencambuk Ma'an bin Zaidah 100 kali karena memalsukan stempel *baitul māl*.
- 5) Ali pernah mencambuk peminum khamr pada siang hari di bulan Ramadhan sebanyak 80 kali dan ditambah 20 kali sebagai *ta'zīr*.

Kemudian pendapat ulama mengenai jumlah minimal cambukan dalam *jarīmah ta'zīr* adalah sebagai berikut:

2) Ibnu Qudamah berpendapat batas terendah tidak dapat ditentukan, diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai tindak pidana, pelaku, waktu dan pelaksanaannya. Pendapat Ibnu Qudamah lebih baik, tetapi perlu tambahan ketetapan *ulil amri* sebagai pegangan semua hakim. Apabila telah ada ketetapan hakim, tidak ada lagi perbedaan pendapat.

riba, berbuka puasa pada siang hari di bulan ramadhan tanpa uzur, mengairi ladang dengan air milik orang lain tanpa izin, dan bersaksi palsu. Adapun mengenai lamanya hukuman penjara, tidak ada kesepakatan dan hal itu diserahkan kepada hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi *jarīmah*, pelaku, tempat, waktu dan situasi ketika *jarīmah* itu terjadi. Hal serupa juga terjadi pada batas maksimal.

2) Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya dan berlangsung terus sampai siterhukum meninggal dunia atau bertaubat. Hukuman ini dapat di sebut juga dengan hukuman penjara seumur hidup, sebagaimana yang telah diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya. Misalnya seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga atau seseorang yang mengikat orang lain lalu melemparkannya ke kandang harimau itu, si pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup (sampai ia meninggal di penjara).

Sementara itu hukuman penjara tidak terbatas macam yang kedua (sampai ia bertaubat), dikenakan antara lain untuk

orang yang orang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, menyihir (menyantet), mencuri untuk ketiga kalinya (tetapi menurut Imam Abu Hanifah, mencuri untuk kedua kalinya), menghina secara berulang-ulang dan menghasut istri atau anak perempuan orang lain agar meninggalkan rumah lalu rumah tangganya hancur.

Hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertaubat adalah untuk mendidik. Hal ini hampir sama dengan lembaga masyarakat yang menerapkan adanya remisi bagi terhukum yang terbukti ada tanda-tanda telah bertaubat. Menurut ulama, seseorang dinilai bertaubat apabila ia memperlihatkan tanda-tanda perbaikan dalam perilakunya.

b. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman *had* yang diterapkan untuk perampok. Hal ini didasarkan pada surah Al- Maidah (33)

يُصَلِّبُوا أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٠﴾

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat

Contoh:

- Hukuman *ta'zīr* yang berupa mengubah harta pelaku antara lain mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga.

- Hukuman *ta'zīr* berupa pemilikan harta pelaku antara lain Rasulullah melipatgandakan denda bagi seorang yang mencuri buah-buahan di samping hukuman cambuk. Demikian pula keputusan khalifah umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.

Syariat islam tidak menetapkan batas minimal atau maksimal dari hukuman denda. Ibnu al-qayyim menjelaskan bahwa ada dua macam denda, yaitu:

- Selain denda hukuman *ta'zīr* yang berupa harta adalah penyitaan atau perampasan harta. Namun hukuman ini

Adapun persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, *ulil amri* berhak menerapkan hukuman *ta'zīr* berupa penyitaan atau perampasan sebagai sanksi atas perbuatan yang telah dilakukan.

Selain hukuman-hukuman *ta'zīr* yang telah disebutkan masih ada beberapa sanksi *ta'zīr* lainnya yaitu:

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PASURUAN NOMOR
106/PID.SUS/ 2017/PN. PSR.TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR**

Kasus pencabulan yang dilakukan dengan cara memujuk anak terjadi di Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor Register 106/PID.SUS/2017/PN.Psr dengan Terdakwa bernama M. Shofi T. Terdakwa lahir di Pasuruan pada tanggal 23 April 1995 dan berusia 22 tahun. Terdakwa bertempat tinggal di Jalan Dsn. Wonojati RT 04 RW 02 Ds Wonojati Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan.

Kronologis pada hari senin, tanggal 3 juli tahun 2017 bermula ketika bertempat di Jl Kolonel Sugiono No 50, RT 01, RW 05, kelurahan Negeri Pasuruan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau

membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari senin tanggal 3 juli tahun 2017 sekitar pukul 15.00 WIB. Terdakwa mengirim pesan melalui BBM kepada anak korban yang masih berusia 15 tahun intinya bahwa terdakwa memberitahu akan datang kerumah anak korban. Namun anak korban melarang terdakwa untuk datang kerumahnya karena masih ada ibunya, dan menyuruh supaya terdakwa datang kerumahnya pada malam hari saja.

Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa kembali mengirim mengirim pesan melalui BBM kepada anak korban menanyakan bahwa apakah ibunya ada dirumah atau tidak, kemudian dijawab oleh anak korban kalau ibunya bekerja masuk malam. Lalu sekitar pukul 20.00 WIB, ketika keadaan rumah sudah sepi, terdakwa datang kerumah anak korban sudah membawa kondom, karena terdakwa sudah mempunyai niat untuk menyetubuhi anak korban.

Setelah terdakwa sampai dirumah anak korban, terdakwa dan anak korban mengobrol terlebih dahulu di ruang tengah, sedangkan keadaan dirumah sudah sepi (tidak ada orang). Beberapa lama kemudian terdakwa memasukkan sepeda motor kedalam rumah anak korban. Dan mereka masuk ke dalam kamar setelah itu terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh, namun anak korban menolak ajakan terdakwa tersebut karena

takut hamil. Karena anak korban menolak terdakwa untuk bersetubuh terdakwa meyakinkan anak korban dengan cara membujuk dan mengatakan kata-kata “aku sayang kamu dan aku cinta kamu” dan terdakwa menjanjikan untuk menikahi anak korban, sehingga mendengar bujuk rayu dari terdakwa tersebut anak korban mau untuk diajak bersetubuh.

Kemudian setelah terdakwa dan anak korban berada di dalam kamar, terdakwa melepas kaos yang dikenakannya, lalu terdakwa melepas kaos dan BH anak korban, sehingga mereka telanjang bagian atas saja. terdakwa mencium bibir, pipi, leher, dan puting payudara anak korban. Kemudian anak korban dan terdakwa saling melepas celana dalam masing- masing, dan kemudian terdakwa merebahkan anak korban di atas tempat tidur, lalu terdakwa menindih tubuh anak korban dan memasukkan jari telunjuk tangan kanan ke dalam kemaluan anak korban.

Pada pukul 22.30 WIB bahwasanya ada seseorang yang curiga melihat ada motor di rumah anak korban kemudian saksi yang bernama Muklas Antar Rohman berjalan ke belakang rumah dan mengintip jendela kamar anak korban, dan saksi melihat terdakwa sedang menciumi anak korban, dan mereka dalam keadaan tidak memakai baju (telanjang). Sehingga saksi Muklas Antar Rohman menggedor pintu kamar anak korban namun tidak dibuka.

Kemudian saksi Muklas Antar Rohman mengajak terdakwa dan anak korban keluar dari kamar dan mengamankan terdakwa, dan saksi Muklas Antar Rohman melaporkan terdakwa keesekokan harinya dan membawa terdakwa ke polsek purworejo.

Bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan adalah sebagai berikut:

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Shofi T Bin Nizar dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,00 (1 miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus kondom merk Sutra warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. 1 (satu) potong kaos warna abu-abu kombinasi hitam bagian depan ada tulisan bali.
 - c. 1 (satu) potong treneng yang dipotong warna hitam kombinasi putih.
 - d. 1 (satu) potong kaos warna krem.Dikembalikan kepada anak korban ANAK KORBAN.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan kronologi kasus diatas, Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan dakwaan terhadap terdakwa dengan dakwaan alternatif.

Dalam upaya pembuktiannya, jaksa Penuntut Umum menghadirkan beberapa saksi sebagai berikut:

Ibu kandung anak korban menerangkan bahwasanya saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian peristiwa tersebut, saksi diberitahu oleh adik saksi (saksi Muklas Antar Rohman) melalui Handphone dimana pada saat kejadian saksi sedang bekerja dan pada saat saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi marah namun setelah menanyakan kepada anak saksi, saksi berubah pikiran oleh karena anak saksi sebelumnya sudah berpacaran dengan terdakwa dan sangat mencintai dan ingin dinikahkan dengan terdakwa.

2. Anak korban

Menerangkan bahwa anak korban kenal dengan terdakwa kurang lebih selama 3 (tiga) tahun. Anak korban memberikan keterangan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017, sekitar pukul 22:30 Wib bertempat dirumah anak korban di Jl Kolonel Sugiono No. 50, RT 01, RW 05, kelurahan Mayangan kecamatan panggungrejo, kota pasuruan dimana anak korban ketahuan berduaan dengan terdakwa di dalam kamar. Pada saat anak korban dan terdakwa bercumbu tiba-tiba ada yang menggedor pintu kamar yang kemudian anak korban ketahui bahwa perbuatan tersebut diketahui oleh paman anak korban.

3. Muklas Antar Rohman

Menjelaskan bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi adalah paman anak korban adik dari ibu kandung anak korban . pada saat itu saksi pulang dari bekerja kemudian melihat ada sepeda motor karena curiga kemudian saksi mencari apakah ada orang di dalam rumah, lalu saksi kebelakang dan melewati kamar anak korban. Saksi kemudian mengintip melalui celah jendela kamar anak korban dan melihat anak korban bersama dengan terdakwa di atas tempat tidur dalam keadaan telanjang dan saksi sempat melihat terdakwa sedang menciumi anak korban. Kemudian saksi mengetok ngetok pintu kamar anak korban namun pintu kamar tidak dibuka dan pada saat itu saksi memanggil temannya

yang bernama saksi Ahmad Fauzi untuk membantu menggedor kamar anak korban.

4. Ahmad Fauzi

Menerangkan bahwa tidak kenal dengan terdakwa dan pada saat itu saksi tidak melihat sendiri kejadiannya. Saksi hanya dimintai tolong oleh saksi Muklas Antar Rohman. Pada hari senin tanggal 3 juli tahun 2017 sekitar pukul 22:30 WIB saksi Muklas Antar Rohman datang kerumah saksi dan mengajak sambil berkata: “ayo Ikut saya”, dan saksi bertanya “ada apa”? dijawab oleh saksi Muklas Antar Rohman: “pokoknya ayo ikut saya”. Sesampainya dirumah saksi Muklas Antar Rohman kemudian menuju pintu belakang sedangkan saksi menggedor gedor pintu kamar anak korban, tetapi pintu kamar tidak dibuka kurang lebih dari 10 menit. Setelah itu saksi bertanya: “sedang apa kamu di dalam kamar?”, dan anak korban tidak mengakui dan mengatakan sudah tidak ada laki-laki di dalam kamarnya. Saksi memeriksa seluruh isi kamar dan ternyata terdakwa sedang bersembunyi dibalik pintu kamar.

Bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. Moh Toha

Saksi mengatakan kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengannya (sepupu dengan ibu kandung terdakwa/terdakwa

sebagai keponakan dari saksi). Dalam perkara ini karena adanya terkait masalah hubungan cinta asmara antara keponakan saksi bernama M Shofi bin Nizar dengan anak perempuan yang bernama ANAK KORBAN. Kemudian saksi pernah mendatangi keluarga besar anak korban (Ibu kandung ANAK KORBAN bernama Maksunah Zuhro, yang termasuk juga Pakliknya ANAK KORBAN dihadapan Pak RT bernama Pak Asmad, yang mereka menerima secara sadar dan kekeluargaan dan bersedia apabila anak korban ANAK KORBAN dan Terdakwa dinikahkan dan bahkan sepakat untuk mengurus surat-surat nikahnya masing-masing. Saksi pelapor dalam hal ini ibu kandung korban bernama Maksunah Zuhro mengatakan di hadapan Pak RT (Pak Asmad) Waktu di Kepolisian sudah mau mencabut namun tidak mengerti caranya dan tidak punya keluarga atau orang yang mengerti dalam hal mencabut perkara ini dan saksi pelapor (Maksunah Zuhro/Ibu Kandung ANAK KORBAN) mengatakan ternyata setelah melaporkan ke polisi mengetahui kalau anak kandungnya bernama ANAK KORBAN mencintai dan sudah berpacaran sejak bulan April 2017 lalu. Saksi sudah menyelesaikan kepengurusan surat-surat kepentingan untuk pernikahan terdakwa dengan anak korban ANAK KORBAN. Saksi bersedia dan bertanggung jawab secara hukum dan

ikut menanggung beban dosa apabila tidak sampai terjadi pernikahan antara terdakwa dengan anak korban ANAK KORBAN.

2. Asmad

Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya dan saksi kenal dengan keluarga anak korban saksi menerangkan adanya terkait masalah apa saksi tidak tahu, namun pada akhir akhir ini saksi selaku ketua RT di Kelurahan Mayangan mengerti dan tahu kalau akan menikahkan perempuan bernama ANAK KORBAN dengan Laki laki bernama M Shofi bin Nizar, yang karena orang tua mereka (Ibu Kandung ANAK KORBAN dan Kedua Orang Tua M Shofi) datang untuk mengurus surat surat nikahnya. Saksi tidak mengetahui kejadian dalam perkara ini, dan pada waktu kejadian juga saksi selaku RT tidak dilapori adanya kejadian ini.

3. Indah Bakti

Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya, saksi sebagai saudara sepupu dengan anak korban. Saksi mengetahui hal tersebut sejak saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Pasuruan antara pertengahan bulan September 2017.

- a. Terdakwa berkenalan dengan anak korban kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, dan telah menjalin hubungan pacaran dengannya.
- b. Terdakwa mengetahui jika anak korban masih berusia 15 tahun lahir pada tanggal 15 April 2002 dan sekarang masih duduk di bangku sekolah kelas X di SMKN I Kota Pasuruan.
- c. Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017, sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di rumah anak korban di Jl. Kolonel Sugiono No.50, RT.01, RW.05, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, di mana terdakwa sedang berduaan dengan anak korban di dalam

Fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan waktu dan tempat kejadian sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Majelis berpendapat bahwa yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Yang dimaksud “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga dalam

perkara ini orang perseorangan tersebut menunjuk kepada subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar atau mengetahui atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu. Maka dengan adanya Terdakwa yang bernama M. Shofi T Bin Nizar dengan identitas lengkapnya diatas dan diakui terdakwa sebagai dirinya.

Dari uraian tersebut di atas benar terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum .

2. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak

Menimbang, bahwa penerapan unsur pasal ini tidak hanya ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan cabul akan tetapi dikenakan pula kepada orang yang membiarkan perbuatan cabul tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kesopanan, sedangkan yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

lam keadaan sudah sepi (tidak ada orang)
nar, terdakwa melepas kaos yang diken
anak korban melepas kaos dan BH anak k
bagian atas saja lalu terdakwa mencium
yudara anak korban dan terdakwa kemu
atas tempat tidur, lalu terdakwa menindi
masukkan jari telunjuk tangan kanannya k
timbang bahwa dengan jelasnya hal ini pa
ah diulangi pada paragraf di atas, dan dihi

lam keadaan sudah sepi (tidak ada orang)
nar, terdakwa melepas kaos yang diken
anak korban melepas kaos dan BH anak k
bagian atas saja lalu terdakwa mencium
yudara anak korban dan terdakwa kemu
atas tempat tidur, lalu terdakwa menindi
masukkan jari telunjuk tangan kanannya k
timbang bahwa dengan jelasnya hal ini pa
ah diulangi pada paragraf di atas, dan dihi

- lam keadaan sudah sepi (tidak ada orang)
nar, terdakwa melepas kaos yang diken
anak korban melepas kaos dan BH anak k
bagian atas saja lalu terdakwa mencium
yudara anak korban dan terdakwa kemu
atas tempat tidur, lalu terdakwa menindi
masukkan jari telunjuk tangan kanannya k
timbang bahwa dengan jelasnya hal ini pa
ah diulangi pada paragraf di atas, dan dihi

Sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 3 Juli Tahun 2017 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa datang kerumah anak korban ANAK KORBAN setelah ibu anak korban berangkat bekerja, kemudian setelah sampai dirumah anak korban yang dalam keadaan

sudah sepi (tidak ada orang), terdakwa dan anak korban mengobrol terlebih dahulu di ruang tengah, kemudian terdakwa memasukkan sepeda motor ke dalam rumah anak korban, lalu terdakwa dan anak korban masuk kedalam kamar.

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam kamar, terdakwa melepas kaos yang dikenakannya, lalu terdakwa menyuruh anak korban melepas kaos dan BH anak korban, sehingga mereka telanjang bagian atas saja lalu terdakwa menciumi bibir, pipi, leher dan puting payudara anak korban kemudian anak korban dan terdakwa saling melepas celana dalam masing-masing, dan terdakwa kemudian merebahkan anak korban diatas tempat tidur, lalu terdakwa menindih tubuh anak korban dan terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan kedalam kemaluan anak korban

Perbuatan yang dilakukan terdakwa dan anak korban tersebut didahului dengan perkataan dari terdakwa yang mengatakan kepada anak korban dengan kata-kata : “aku sayang kamu dan aku cinta kamu” dan terdakwa juga menjanjikan akan bertanggungjawab untuk menikahi anak korban.

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian dari beberap alternatif perbuatan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat yang paling tepat

diterapkan dalam pembuktian unsur pasal ini adalah perbuatan membujuk,
dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri dan perbuatan terdakwa sebagaimana dihubungkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada poin 2 yang intinya supaya terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, maka kini sampailah kepada berapa hukuman yang sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup

Persoalan pidana adalah masalah yang sentral dalam hukum pidana dan untuk menentukan pidana bagi terdakwa secara tepat dan adil diperlukan parameter atau patokan-patokan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidananya.

G. Pertimbangan Hukum Hakim

ari bahwa keduanya
sak. Jika tercapai
engutamakan nilai

memberikan prioritas terhadap salah satu nilai hukum, kemanfaatan ataupun keadilan hukum. Hal ini dapat dipandang sebagai suatu pertentangan atau kontradiksi.

pelengkap (comp

perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, serta menjunjung tinggi nilai-nilai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum dan yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut adalah terlampaui lama sehingga penjatuhan pidana penjara bagi Terdakwa perlu dikurangi dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban dilandasi oleh rasa saling suka. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat terjadi tanpa peran dari anak korban itu sendiri.
2. Bahwa antara terdakwa dan anak korban ANAK KORBAN masih saling mencintai dan menyatakan bahwa mereka akan menikah secara resmi. Selain daripada itu keluarga anak korban ANAK KORBAN dan keluarga terdakwa sudah melakukan perdamaian yang selanjutnya bermaksud untuk menikahkan terdakwa dan anak korban, sebagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh keluarga terdakwa dan keluarga anak korban yang diajukan di persidangan berupa:
 - a. Pemberitahuan Kehendak Nikah Antara M. SHOFI T dengan ANAK KORBAN.

- b. Surat Keterangan Untuk Nikah atas nama ANAK KORBAN diketahui oleh Kelurahan Mayangan dan Surat Persetujuan Mempelai dari calon Suami M. SHOFI T dengan Calon Istri ANAK KORBAN.
- c. Surat Keterangan Asal-Usul ANAK KORBAN yang diketahui oleh Kelurahan Mayangan dan Surat Keterangan Tentang Orang Tua ANAK KORBAN yang diketahui oleh Kelurahan Mayangan;
 - 1) Surat Pernyataan Menikah dari M. SHOFI T.
 - 2) Kwitansi Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Pengadilan Agama Pasuruan.
 - 3) Permohonan Dispensasi Nikah.
 - 4) Daftar Penerimaan Perkara Pengadilan Agama Pasuruan; Surat Keterangan Pindah Nikah M SHOFI T untuk Persyaratan Pernikahan di Tempat Tinggal Calon Istri.
 - 5) Bahwa mengenai masalah tindak pidana yang seperti itu pada hakikatnya masalah sentralnya harus menitik pada masalah pandangan masyarakat mengenai nilai-nilai kesusilaan. Dalam pandangan dan struktur sosial budaya masyarakat yang bersifat kekeluargaan seperti umumnya dianut masyarakat Indonesia khususnya di wilayah Kota Pasuruan dan sekitarnya yang dikenal dengan kota santri, masalah hubungan seksual pranikah bukanlah semata-mata masalah individual tetapi terkait pula dengan nilai-

Nilai kesusilaan nasional yang ingin ditegakkan lewat Undang-undang Perkawinan adalah bahwa hubungan seksual hendaknya dilakukan melalui hubungan perkawinan bukan di luar perkawinan. Sehingga apabila mendasarkan pada UU tersebut masalah sosial seperti hubungan seksual pranikah semata-mata tidak dapat diatasi dengan hukum pidana semata, melainkan perlu ada upaya-upaya lain lewat pendidikan moral keagamaan, usaha-usaha peningkatan kesejahteraan sosial dan usaha peningkatan kesehatan masyarakat lainnya. Lebih lanjut solusi terhadap hubungan seksual pranikah dengan menikahkan pelakunya bukan ditujukan untuk dasar pembenaran/legitimasi bagi seseorang untuk merasa bebas melakukannya, namun paling tidak inilah poin terbaik yang dapat melindungi kepentingan dan masa depan anak korban.

melindungi kepentingan anak, namun perlu pula dipertimbangkan kepentingan anak dalam hal ini anak korban tersebut di masa depan dalam hal ini setelah perkara ini sampai pada putusan. Memberikan kesempatan untuk mengikat terdakwa dan anak korban sesegera mungkin dalam lembaga pernikahan merupakan pertimbangan yang terbaik bagi Majelis, untuk itu bentuk penjatuhan pidana dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa dinilai mendekati keadilan.

husus dengan penerapan ancaman pidana minimal yang cukup lama perlu kiranya digunakan secara berhati-hati dan bijaksana. Keputusan untuk menuntut pelaku tindak pidana hendaknya mempertimbangkan tujuan pembentukan undang-undang dan hasil yang ingin dicapai dengan penuntutan tersebut bukan semata berdasarkan kepentingan yang sifatnya pragmatis belaka. Penuntutan pelaku harus berdasar dan berorientasi pada nilai (not only pragmatic, but also value-based and value oriented). Apakah

10) Bahwa apabila pemidanaan terhadap terdakwa tersebut mengikuti ketentuan minimal pemidanaan yakni 5 (lima) tahun maka dalam upaya penanggulangan kejahatan sifatnya akan sangat fragmentair, hanya melihat upaya penanggulangan/pencegahan dari sudut individu/pelaku saja, namun kurang mendukung upaya introspektif, bahwa pembinaan atau rehabilitasi terhadap terdakwa tidak dapat diharapkan dengan melihat lamanya ia di dalam penjara, namun pembinaan masih dapat dilakukan dan dicapai dalam keluarga besar terdakwa, dan di dalam masyarakat itu sendiri.

Selain memperhatikan parameter atau patokan yang telah diatur dalam Undang-Undang, Doktrin dan teori hukum sebagaimana diuraikan di atas, harus pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Perbuatan terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
2. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya

1. Menyatakan terdakwa M. Shofi T bin Nizar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan perbuatan cabul dengannya”.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani terkecuali kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain oleh karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun.
4. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus kondom merk sutra warna hitam dirampas untuk dimusnahkan
 - b. 1 (satu) potong kaos warna abu-abu kombinasi hitam bagian depan ada tulisan bali
 - c. 1 (satu) potong training yang dipotong warna hitam kombinasi putih
 - d. 1 (satu) potong kaos warna hitam dikembalikan kepada anak korban
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah).

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM
HAKIM TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN NOMOR
106/PID.SUS/2017/PN. PSR**

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan. Hakim dalam memutuskan perkara di persidangan ada dua bentuk pertimbangan yang harus diterapkan. Pertimbangan hukum hakim ada dua yakni pertimbangan yang bersifat yuridis dan bersifat sosiologis, pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan ada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang- Undang diterapkan sebagaimana yang harus termuat dalam putusan misalnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, keterangan Saksi, barang- barang bukti dan pasal- pasal dalam peraturan hukum pidana.

Sedangkan pertimbangan sosiologis dapat dilihat dari latar belakang Terdakwa, kondisi Terdakwa dan agama Terdakwa.¹

Dalam putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor: 106/Pid.sus/2017 PN.Psr. tentang tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh terdakwa M. Shofi T telah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan perbuatan cabul dengannya. Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara mengajak anak korban untuk bersetubuh, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan kata-kata: “aku sayang kamu dan aku cinta kamu” dan terdakwa juga menjanjikan akan bertanggungjawab untuk menikahi anak korban. sehingga korban mau melakukan perbuatan tersebut dengan terdakwa. Tetapi perbuatan tersebut tidak berlangsung lama karena perbuatan terdakwa diketahui oleh paman korban dan satu teman paman korban. Dalam peristiwa tersebut terdapat 4 orang saksi yang telah di sumpah di depan pengadilan sudah jelas bahwasanya terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara membujuk anak korban.

Dalam perkara ini Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan alternatif yakni dakwaan yang pertama melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dan dakwaan yang

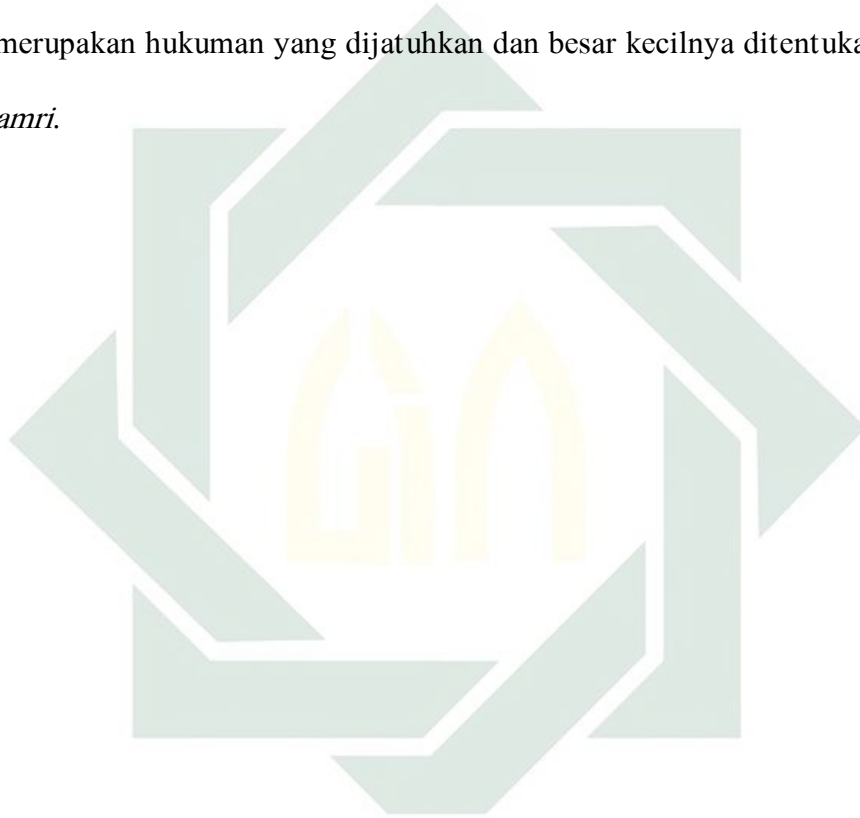
¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 212.

Dalam kasus pencabulan anak dibawah umur ini telah sesuai dengan unsur-unsur Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu:

Yang ketiga adalah Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk” bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dan anak korban tersebut didahului dengan perkataan dari terdakwa yang mengatakan kepada anak korban dengan kata-kata : “aku sayang kamu dan aku cinta kamu” dan terdakwa juga menjanjikan akan bertanggungjawab untuk menikahi anak korban; Dalam ucapan terdakwa pada pelaku ini merupakan perbuatan membujuk, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum.

Dalam kasus ini tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa M Shofi T dalam persepektif hukum pidana Islam adalah kejahatan Pencabulan anak dan dimasukkan dalam kategori *jarīmah ta'zīr*, karena hukum Islam tidak hanya memandangnya sebagai pelanggaran hak perorangan tetapi juga di pandang sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat.

pada tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh terdakwa M. Shofi T bin Nizar dalam putusan Pengadilan Negeri Pasuruan, penulis rasa sudah sesuai jika diterapkan dalam konteks hukum pidana Islam sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam pada bab sebelumnya *ta'zīr* merupakan hukuman yang dijatuhkan dan besar kecilnya ditentukan oleh *ulil amri*.



1. Seharusnya hakim melihat ketentuan ancaman minimal khusus undang-undang tentang perlindungan anak sehingga memberikan efek jera bagi pelaku dan diharapkan tidak akan terjadi kejahatan yang sama.
2. Untuk para orang tua dan masyarakat, diharapkan agar lebih meningkatkan kewaspadaannya dalam menjaga dan melindungi anak. Karena anak merupakan generasi penerus bangsa, karena anak merupakan masa depan suatu negara jadi perlindungan terhadap anak-anak tersebut harus benar-benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Audah, Abdul Qadir . *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: Pt Kharisma Ilmu, T.T.
- Aziz, Syekh, Abdul. *Fatḥ al-bārī (syarh shahih bukhari)* juz v. Lebanon: Dar al-fikr, 1996.
- Az- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 7, Penerjemah Abdul Hayyie al- Kattani. Depok: Gema Insani, 2011.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, *Al- Lu'lu wal Marjan*, Penerjemah Muslich Shabir. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1414H, 435.
- Chazawi, Adam. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Djubaedah, Neng. *Ponografi & Pornografi Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta Timur: Penada Media, 2003.
- Hanafi, Ahmad. *Asas- asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang , 1990.
- Hasan, Mustofa dan Saebani, Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013.
- Irfan, M Nurul dan Masyarofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Lamintang P.A.F. *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 2016.
- Lubis Zulkarnain, dan Ritonga bakti. *Dasar- Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014.

- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mustafa, Zainal. *Mengurai Variabel Hingga Instrumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Mubarok, Jaih. *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Munajat, Makhrus. *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Cakrawala, 2006.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Zainudin, ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahan*. Depok: Gema insani, 2002.
- Soesilo R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar komentar lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politea, 1996.
- Iqbal Tawakkal yang berjudul “Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 33/PID.B/2008/PN. SBY tentang Pencabulan dalam persepektif UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam” (Skripsi Uin- Sunan Ampel Surabaya, 2009).
- Mas Achmad Hadiansyah yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Dibawah Ancaman Minimal Terhadap Pelaku Anak Yang Melakukan Pencabulan (Studi Putusan Nomor. 17/Pid. Sus.- Anak/2016/PT. TJK). (Skripsi- Univeristas Bandar Lampung, 2018).
- Shohibul Nuramandani yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pencabulan Anak di Bawah Umur dalam Putusan Nomor 237/PID. SUS- ANAK/2014/PN. Bwl”. (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).